



## PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.P/2024/PN.Smr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan :

**FINA PUSPITASARI**, NIK : 6472054601990007, Tempat lahir di Samarinda, pada tanggal 06 januari 1999, Jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal Jalan A. Yani gang cahaya baru, RT 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, email : [penetapan2024@gmail.com](mailto:penetapan2024@gmail.com), Nomor telpon : 081347466241, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan Register perkara Nomor: 412/Pdt.P/2024/PN.Smr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Nona FINA PUSPITASARI adalah Ahli Waris dari Almarhum FAHRUL MASUDY, Berdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Nomor : 400/0843/400.05 Tanggal 07 september 2022.
2. Bahwa Almarhum FAHRUL MASUDY adalah Ahli Waris dari Almarhumah FATIMAH, Berdasarkan Surat Pernyataan Para Ahli Waris Nomor : 400/1038/400.05 Tanggal 03 juli 2024.
3. Bahwa FADLY FAIRUZ adalah anak kandung dari Almarhum FAHRUL MASUDY, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472CLT230520102888, Tanggal 25 mei 2010.
4. Bahwa Pemohon ada memiliki satu bidang tanah beserta bangunannya, satu bidang tanah beserta bangunannya tersebut terletak :
  - Di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Elektronik dengan

halaman 1 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr

人

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Induk Bidang : 16.01.000004314.0, luas 251 M<sup>2</sup> Atas nama Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi.

5. Bahwa oleh karena Adik Kandung pemohon yang bernama FADLY FAIRUZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 30 Agustus 2008 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Saudara Kandung untuk menjual harta warisan yaitu berupa satu bidang tanah beserta bangunannya yang di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Induk Bidang : 16.01.000004314.0, luas 251 M<sup>2</sup> Atas nama Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi.
6. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Saudara Kandung untuk menjual harta warisan, atas Adik Kandung pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda.

Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa;

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nona FINA PUSPITASARI dengan NIK : 6472054601990007; P1
2. Salinan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Nona FINA PUSPITASARI, yang tercantum di KK dengan Nomor ; 6472082908220002, tertanggal 29 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda; P2.
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran an. FADLY FAIRUZ Nomor : 6472CLT2305201028888, tanggal 25 mei 2010; P3
4. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Sungai Pinang Nomor Reg : 400/1038/400.05, tanggal 03 juli 2024, di kota Samarinda; P4
5. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Sungai Pinang Nomor Reg : 400/0843/400.05, tanggal 07 september 2022, di kota Samarinda; P5
6. Salinan Kutipan Akta Kematian an. FATIMAH, Nomor : Nomor 6472-KM-04122020-0014, tertanggal 04 desember 2020; P6

halaman 2 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Salinan Kutipan Akta Kematian an. FAHRUL MAS'UDY, Nomor : Nomor 6472-KM-29082022-0011, tertanggal 29 agustus 2022; P7
8. Salinan Sertifikat Hak Milik Elektronik Nomor Identifikasi Bidang : 16.01.000004314.0, luas 251 M<sup>2</sup> Atas nama Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi, jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; P8
9. Salinan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga PIPIT YOESRINA, yang tercantum di KK dengan Nomor ; 6472090703180002, tertanggal 07 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda; P9.

Berdasarkan alasan yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nona FINA PUSPITASARI, sebagai Saudara Kandung dan Pelaksana Kekuasaan Saudara Kandung dari Adik Kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama FADLY FAIRUZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 30 Agustus 2008.
3. Memberi ijin kepada Pemohon Nona FINA PUSPITASARI untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Saudara Kandung terhadap Adik Kandung pemohon yang belum dewasa/masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai Saudara Kandung untuk menjual harta warisan yaitu berupa satu bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Elektronik Nomor Identifikasi Bidang : 16.01.000004314.0, luas 251 M<sup>2</sup> Atas nama Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi, jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur.
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana terhadap isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan ;

halaman 3 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nona FINA PUSPITASARI dengan NIK : 6472054601990007, diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Nona FINA PUSPITASARI, yang tercantum di KK dengan Nomor ; 6472082908220002, tertanggal 29 agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran an. FADLY FAIRUZ Nomor : 6472CLT2305201028888, tanggal 25 mei 2010, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Sungai Pinang Nomor Reg : 400/1038/400.05, tanggal 03 juli 2024, di kota Samarinda; diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kantor Kecamatan Sungai Pinang Nomor Reg : 400/0843/400.05, tanggal 07 september 2022, di kota Samarinda, diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan Kutipan Akta Kematian an. FATIMAH, Nomor : Nomor 6472-KM-04122020-0014, tertanggal 04 desember 2020; diberi tanda bukti P-6
7. Salinan Kutipan Akta Kematian an. FAHRUL MAS'UDY, Nomor : Nomor 6472-KM-29082022-0011, tertanggal 29 agustus 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Salinan Sertifikat Hak Milik Elektronik Nomor Identifikasi Bidang : 16.01.000004314.0, luas 251 M<sup>2</sup> Atas nama Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi, jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, diberi tanda bukti P-8;
9. Salinan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Pipiet Yoesrina , yang tercantum di KK dengan Nomor ; 6472090703180002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda; diberi tanda bukti P-9.
10. Salinan Akta Cerai Nomor 1659/AC/2013/P atas nama Fahrul Ma'udy bin Sofwah dengan Pipiet Yoesrina binti Yoesran Achmad.AR, diberi tanda bukti P-10;

halaman 4 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dari keseluruhan fotocopy surat bukti P- 1 s/d P-10 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Fitri Masudi, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Fahrul Masudy;
- Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki 3 Orang anak yakni; Fina Puspitasari, Fadhil Ramadhan, Fadly Fairuz;
- Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki harta waris yang diperoleh dari Almarhumah Fatimah berupa satu bidang tanah beserta bangunannya, satu bidang tanah beserta bangunannya tersebut terletak di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang sudah tertulis atas nama anak anaknya dan saudaranya yakni Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi;
- Bahwa Pemohon beserta saudara – saudara yang lain berkehendak akan menjual satu bidang tanah beserta bangunannya yang di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017 tersebut;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Fadly Fairuz masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Fadly Fairuz yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari adiknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fauziah Masudy, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Fahrul Masudy;
- Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki 3 Orang anak yakni; Fina Puspitasari, Fadhil Ramadhan, Fadly Fairuz;

halaman 5 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr

h



- Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki harta waris yang diperoleh dari Amarhumah Fatimah berupa satu bidang tanah beserta bangunannya, satu bidang tanah beserta bangunannya tersebut terletak di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang sudah tertulis atas nama anak anaknya dan saudaranya yakni Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi;
- Bahwa Pemohon beserta saudara – saudara yang lain berkehendak akan menjual satu bidang tanah beserta bangunannya yang di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017 tersebut;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Fadly Fairuz masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Fadly Fairuz yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari adiknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-10, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Fahrul Masudy;
- Bahwa Ayah Pemohon yakni Almarhum Fahrul Masudy meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013;
- Bahwa Ibu kandung Pemohon dan Ayah Pemohon telah bercerai pada tanggal 24 Desember 2013;

halaman 6 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr





- Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki 3 Orang anak yakni; Fina Puspitasari, Fadhil Ramadhan, Fadly Fairuz;
- Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki harta waris yang diperoleh dari Almarhumah Fatimah berupa satu bidang tanah beserta bangunannya, satu bidang tanah beserta bangunannya tersebut terletak di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang sudah tertulis atas nama anak anaknya dan saudaranya yakni Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi;
- Bahwa Pemohon beserta saudara – saudara yang lain berkehendak akan menjual satu bidang tanah beserta bangunannya yang di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017 tersebut;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon yang bernama Fadly Fairuz masih berusia 17 Tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Fadly Fairuz yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa saudara Pemohon yang lain tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voodgdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perwalian telah termasuk pula mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat 5) Undang Undang No.1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 ayat 4 PP no 29 tahun 2019 untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya atau sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab berasal dari a. Keluarga anak b. Saudara c. Orang lain d, badan hukum;

Menimbang, bahwa dewasa menurut pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;



(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Pemohon anak kandung dari Almarhum Fahrul Masudy yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2013. Bahwa Ibu kandung Pemohon dan Ayah Pemohon telah bercerai pada tanggal 24 Desember 2013. Almarhum Fahrul Masudy memiliki 3 orang anak yakni; Fina Puspitasari, Fadhil Ramadhan, Fadly Fairuz. Bahwa Almarhum Fahrul Masudy memiliki harta waris yang diperoleh dari Almarhumah Fatimah berupa satu bidang tanah beserta bangunannya, yang terletak di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang tertulis atas nama anak anaknya dan saudaranya yakni Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi dan Pemohon beserta saudara – saudara yang lain berkehendak akan menjual satu bidang tanah beserta bangunan yang di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017 tersebut, Namun Adik Kandung Pemohon yang bernama Fadly Fairuz masih berusia 17 Tahun sehingga Pemohon bermaksud mengajukan permohonan sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Fadly Fairuz yang masih dibawah umur untuk menjual tanah tersebut dan saudara Pemohon yang lain tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari adiknya;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon merupakan seseorang yang mempunyai perangai baik dan penuh tanggung jawab sehingga dapat menjadi wali dari saudaranya yang belum dewasa dengan penuh tanggung jawab untuk mengurus kepentingan Adik Pemohon dalam melakukan penjualan satu bidang tanah beserta bangunan yang di jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Elektronik dengan Nomor Identifikasi Bidang : 16.01.000004314.0, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

halaman 8 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan, Undang – Undang No 11 tahun 1969, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Rbg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon FINA PUSPITASARI, sebagai Wali dari Adik Kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama FADLY FAIRUZ, Lahir di Samarinda, pada tanggal 30 Agustus 2008 untuk melakukan perbuatan hukum menjual satu bidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Elektronik Nomor Identifikasi Bidang : 16.01.000004314.0, luas 251 M<sup>2</sup> Atas nama Fadhil Ramadhan, Fina Puspitasari, Fadly Fairuz, Fauziah Masudy, Fitri Masudi, jalan Ahmad Yani gang cahaya baru, RT. 017, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Rida Nur Karima, SH., M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon yang dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

Rosmala Mardeanty Situngkir S.H.



HAKIM,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum



Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

---

Jumlah	Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)
--------	--

halaman 10 dari 10 Penetapan No 412/Pdt.P/2024/PN Smr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)